Dinas Sosial



JL. Pahlawan No 45 61213 087860634004

www.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Sosial

Standart Pelayanan Bantuan Sosial Sosial Sembako Penanganan Kemiskinan Ekstrim

No. SK: 000.8.3.2/1679/438.5.6/2024

Persyaratan

- 1. Persyaratan Bantuan Sosial Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) APBD
- 2. 1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- 3. 2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK);

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- 1. Prosedur Bantuan Sosial Sembako Penanganan Kemiskinan Ekstrim
- 2. Data Kemiskinan Ekstreme dari Kemenko PMK Desil 1 yang belum menerima Bantuan Sosial dari Kementerian Sosial RI;
- 3. Dinas Sosial melalukan verifikasi dan validasi data calon penerima BPNT APBD meliputi kondisi kemiskinan dan jenis bantuan yang terima;
- 4. Data penerima BPNT APBD ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- 5. Bantuan disalurkan oleh Bank penyalur yang bekerjasama dengan Dinas Sosial dalam bentuk belanja sembako di agen Bank penyalur.
- Agen Bank Penyalur menyampaikan laporan jenis dan nilai belanja sembako penerima bantuan kepada Dinas Sosial.

Waktu Penyelesaian

Dinas Sosial

JL. Pahlawan No 45 61213 087860634004

www.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Sosial

1 Tahun

Penyaluran bantuan setiap 2 (dua) bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya/tarif

Produk Pelayanan

1. Bantuan Sosial Sembako Penanganan Kemiskinan

Pengaduan Layanan

Telp. (031) 8921483

Si WhaPik (085711404090)

Email dinsos.sidoarjo@gmail.com

Media Sosial

Instagram: @dinsos.sidoarjo

SP4N-LAPOR

Tenaga KesejahteraanSosial Kecamatan (TKSK)